



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2016

KEMHAN. Veteran RI. Perlindungan Hukum.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perlindungan Hukum bagi Veteran Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Perlindungan Hukum adalah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik Indonesia.
3. Pemberi Perlindungan Hukum adalah Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan

- Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Penerima Perlindungan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia.
 5. Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia adalah anak kandung atau anak tiri yang sah menurut hukum dari Veteran Republik Indonesia.
 6. Pengadilan adalah Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh Pemohon atau Pemberi perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara dalam setiap tingkatannya sampai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
 7. Surat Kuasa adalah surat pelimpahan wewenang yang diberikan dari Penerima Perlindungan Hukum atau Pemohon kepada Pemberi perlindungan hukum untuk menangani perkara.
 8. Perkara Hukum adalah suatu kasus/perkara yang masuk dalam ranah hukum.
 9. Hari Kerja adalah hari yang digunakan di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja selama 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima perlindungan hukum terdiri atas:
 - a. perlindungan hukum di dalam pengadilan;
dan/ atau
 - b. perlindungan hukum di luar pengadilan.
- (2) Perlindungan hukum di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. upaya hukum biasa:
 1. Pengadilan Tingkat Pertama;
 2. Pengadilan Tingkat Banding; dan
 3. Pengadilan Tingkat Kasasi;
 - b. upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
- (3) Perlindungan hukum di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk nasihat hukum.

Pasal 3

- (1) Perlindungan hukum diberikan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan hukum jajaran Kemhan dan TNI diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
 - d. Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia.